



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 17 /V.14/HK/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB (*PERSON IN CHARGE*) DAN JURU BICARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memberikan keterangan/informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung, perlu ditunjuk Penanggungjawab (*Person in Charge*) dan Juru Bicara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Lampung;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/196/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB (*PERSON IN CHARGE*) DAN JURU BICARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Menunjuk Penanggungjawab (*Person in Charge*) dan Juru Bicara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab (*Person in Charge*) dan Juru Bicara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab (*Person in Charge*):
Bersinergi dalam rangka operasionalisasi dan prosedur Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19, yaitu:
 - a. berkoordinasi dengan Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan nomor HP 0813-5000-4223 dan Sdr. Dilla Amran selaku Ketua Tim Sosialisasi Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan nomor HP 0811-8123-030; dan
 - b. mempelajari dokumen strategi komunikasi publik dan materi-materi lainnya yang telah disiapkan oleh Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menyusun strategi yang relevan dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat di Provinsi Lampung.
2. Juru Bicara Pemerintah Daerah
 - a. meningkatkan sinergisitas jaringan komunikasi pentahelix antara Pemerintah Provinsi Lampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, para ahli, tokoh dunia usaha dan media;

- b. menyampaikan informasi-informasi situasi terkini serta kebijakan-kebijakan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung kepada publik, baik masyarakat maupun media massa; dan
- c. mewakili Pemerintah Provinsi Lampung dalam konferensi pers, atau dalam melakukan wawancara dengan wartawan maupun media.

KETIGA : Kepada Penanggungjawab (*Person in Charge*) dan Juru Bicara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Panglima TNI di Jakarta;
5. KAPOLRI di Jakarta;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹⁷ /V.14/HK/2021
TANGGAL : ⁸⁻²⁻ 2021

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB (*PERSON IN CHARGE*) DAN JURU BICARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

No	Uraian	Keterangan
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Penanggungjawab (<i>Person in Charge</i>) Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Juru Bicara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI